



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt. G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan operator eskavotor, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, disebut pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, disebut termohon konvensi atau penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 89/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 1 Maret 2010, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 21 Juni 2001 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sompap Opu di bawah register Nomor 308/52/VII/2001 tertanggal 17 Juli 2001 dan dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di Pattiro Lingkungan Songkolo, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kira-kira tujuh bulan setelah akad nikah berlangsung perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan semakin lama keadaannya pun semakin seru dan tidak ada usaha yang dapat merukunkan sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara pemohon dan termohon adalah karena termohon sering mengambil hutang kepada orang lain tanpa seizin pemohon dan nanti penagih datang baru ketahuan bahwa termohon mempunyai hutang, perbuatan termohon yang demikian membuat pemohon merasa malu dan pemohon tidak mengetahui penggunaan uang yang diambil oleh termohon.
- Bahwa termohon tidak mensyukuri nafkah yang pemohon berikan dan termohon menghendaki yang lebih banyak padahal penghasilan pemohon sebagai karyawan perusahaan sangat terbatas, termohon juga sering menanyakan gaji pemohon kepada pimpinan perusahaan tempat pemohon bekerja, perbuatan termohon tersebut terkesan seolah-olah pemohon menyembunyikan gaji pemohon terhadap termohon.
- Bahwa apabila terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon maka termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati pemohon sehingga pertengkaran tidak dapat dielakkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa termohon tidak senang kepada keluarga pemohon dan apabila keluarga pemohon datang ke rumah maka termohon memberikan pelayanan yang sangat mengecewakan demikian pula sebaliknya termohon tidak mau berkunjung ke rumah keluarga pemohon.
- Bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus 2009 dan saat itu pula termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua perabot rumah tangga.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat kediaman dengan termohon selama enam bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga pemohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran dan bagi pemohon perceraian adalah merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Maret 2010, usaha mediator *Dra Hj. Murni Djuddin*, untuk merukunkan kedua pihak, ternyata telah *mengalami kegagalan*.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun juga tidak berhasil.

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan, dan atas pertanyaan majelis, pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, ***termohon memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut :***

- Bahwa benar termohon adalah isteri sah pemohon, menikah pada tanggal 21 Juni 2001 di Kecamatan Somba Opu.
- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama dan kini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nurfadillah dan Aldiansyah.
- Bahwa benar saat hidup bersama, awalnya termohon dan pemohon hidup rukun, dan setelah anak kedua berusia tiga tahun, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena pemohon berselingkung dengan perempuan yang bernama Supi.
- Bahwa benar termohon sering berutang hanya untuk makan, karena pemohon tidak memberikan lagi nafkah sejak pemohon berselingkuh dengan perempuan tersebut.
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon kurang mensyukuri penghasilan pemohon.
- Bahwa tidak benar termohon tidak dekat/akrab dengan keluarga pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2009, terjadi lagi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, dan akhirnya termohon meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh pemohon, namun termohon akan mengajukan gugatan balik kepada pemohon.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, ***pemohon memberikan replik pada pokoknya yaitu :***

- Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan dan menolak seluruh dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan pemohon.
- Bahwa pemohon tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain, termohon lebih percaya kepada orang lain dari pada pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa berdasarkan replik tersebut, pemohon tetap memohon agar pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon.

Bahwa terhadap replik tersebut, ***termohon memberikan duplik pada pokoknya yaitu :***

- Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil jawaban semula seraya menolak seluruh dalil-dalil pemohon, kecuali yang nyata menguntungkan dan tidak merugikan hak pemohon.

Bahwa berdasarkan duplik tersebut, termohon mohon agar alasan-alasan pemohon dinyatakan tidak benar, sehingga harus dikesampingkan menurut hukum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, ***pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :***

- a. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode P-1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 308/52/VII/2001, tanggal 17 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Kode P-2, fotokopi Surat Pernyataan perpisahan dan Kesepakatan Harta Bersama antara pemohon (suami) dengan termohon (isteri), tertanggal 10 Februari 2010.

Bahwa kedua bukti surat tersebut, masing-masing telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya.

b. Saksi-Saksi :

1. Saksi pertama, , dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 21 Juli 2001 di Somba Opu, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saat hidup bersama, awalnya pemohon dan termohon hidup rukun. Namun setelah anak kedua lahir, mulai terjadi perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Bahwa termohon sering marah kepada pemohon dan mengeluarkan kata-kata yang kasar.
- Bahwa selain itu, termohon tidak suka kepada keluarga pemohon dan juga termohon sering berutang dan nanti setelah ada penagih datang baru diketahui oleh pemohon.
- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2009, kedua pihak berpisah tempat. Termohon kembali ke rumah orang tua.
- Bahwa selama pisah tempat, kedua pihak tidak pernah saling menghiraukan dan masing-masing tetap ingin bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, , dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 juli 2001, pemohon dan termohon menikah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saat hidup bersama, awalnya pemohon dan termohon hidup rukun. Namun setelah itu, terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dengan termohon bertengkar karena termohon mengambil semua barang-barang di dalam rumah.
- Bahwa selain itu, termohon juga tidak suka kepada keluarga pemohon dan apabila pemohon pergi bekerja, maka termohon juga pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2009, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, pemohon dan termohon membenarkan seluruhnya.

Bahwa kedua pihak memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil, dan masing-masing tetap ingin bercerai.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, *penggugat dalam gugatan baliknya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :*

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Juli 2001.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nurfadillah binti Dedi dan Aldiansyah bin Dedi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua anak tersebut, kini dalam pemeliharaan penggugat, namun semua biaya hidup dan biaya pendidikan yang dibutuhkan sebanyak Rp 1.500.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa, wajib ditanggung oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama tiga bulan, mulai bulan Desember 2009 sampai sekarang. Selama itu, penggugat dan kedua anak yang dimiliki, tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh tergugat. Adapun biaya hidup penggugat selama itu, sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa sebagai bekas isteri penggugat berhak menuntut uang mut'âh kepada tergugat sebanyak Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa berhubung tergugat adalah bekerja sebagai operator eskavotor, dan memiliki penghasilan setiap bulan, maka apa yang dituntut oleh penggugat, secara hukum masih dalam batas kemampuan tergugat, sehingga patut untuk dikabulkan.
- Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Satu unit rumah permanen, ukuran 3 meter x 10 meter, terletak di Pattiro, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara, adalah rumah Dg. Nanring
 - Sebelah timur, adalah rumah Dg. Maure
 - Sebelah selatan, adalah tanah kosong Dg. Bella
 - Sebelah barat, adalah SD Bontote'ne.
 - b. Satu unit sepeda motor merek Tiger, warna hitam, keluaran tahun 2009, nomor polisi DD 5135 BW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu unit sepeda motor merek Supra, warna silver, keluaran tahun 2007, nomor polisi DD 2425 BE.

- Bahwa berhubung adalah harta bersama, maka atas harta bersama tersebut, penggugat berhak mendapat sebagian. Namun ternyata, dikuasai secara sepihak oleh tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabukan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat telah lalai memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama tiga bulan.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk memberikan uang mutáh, kepada penggugat sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua orang anaknya, masing-masing : Nurfadillah binti Dedi, dan Aldiansyah bin Dedi, sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
6. Menetapkan harta benda yang diperoleh dalam perkawinan, yang diuraikan dalam posita di atas, sebagai harta bersama penggugat dan tergugat.
7. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan sebagian harta bersama kepada penggugat, menurut bagian tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar menyelesaikan dengan perdamaian, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, ***tergugat memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut :***

1. Bahwa benar tergugat dan penggugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 juni 2001.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing : Nurfadillah binti Dedi dan Aldiansyah bin Dedi, dan keduanya dalam pemeliharaan penggugat, dan tergugat bersedia memberikan nafkah/biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Bahwa tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah dan nafkah lampau kepada penggugat, karena tergugat tidak mempunyai gaji yang tetap.
4. Bahwa benar selama perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama sesuai yang didalilkan oleh penggugat, namun harta bersama tersebut kami telah membuat surat kesepakatan/perdamaian untuk memberikan kepada kedua anak kami.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, ***penggugat memberi replik pada pokoknya yaitu :***

- Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan penggugat.
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perdamaian/kesepakatan mengenai harta bersama dan harta tersebut telah diserahkan kepada kedua anak penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap replik tersebut, *tergugat memberi duplik pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada penggugat sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tergugat bersedia memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan untuk dua orang anak masing-masing bernama Nurfadillah binti Dedi dan Aldiansyah bin Dedi minimal sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
- Bahwa mengenai rumah dan motor, benar tergugat dan penggugat telah sepakat dengan membuat surat kesepakatan, dan tergugat akan mengajukan surat tersebut pada tahap pembuktian.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, dan termohon juga menyatakan kesimpulannya tetap tidak ingin bercerai dengan pemohon karena ada anak, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan di muka,

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula telah diupayakan melalui mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Murni Djuddin, namun upaya tersebut juga tidak berhasil/gagal.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun sejak tujuh bulat perkawinan mulai terjadi perselisihan disebabkan karena termohon sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan dengan pemohon, termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon, termohon tidak senang kepada keluarga pemohon dan akhirnya pada bulan Agustus 2009, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih enam bulan.

Menimbang, bahwa termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui mengenai perkawinan pemohon dengan termohon dan telah dikaruniai dua orang anak namun membantah atau menolak dalil-dalil pemohon mengenai terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara pemohon dengan termohon da penyebab-penyebab pertengkaran tersebut, demikian pula termohon membantah bahwa pemohon tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi disebabkan antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran, dan apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan lagi ?.

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan, maka pemohon wajib di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi masing-masing bernama dan Dg. Nakga bin Dolo Dg. Liwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tanggal 21 Juni 2001, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saat hidup bersama, awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun setelah itu, terjadi perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Termohon juga sering marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada pemohon.
- Bahwa selain itu, termohon juga sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan dengan pemohon.
- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2009, kedua pihak berpisah tempat. Termohon kembali ke orang tua, sementara pemohon tetap di rumah kediaman semula.
- Bahwa selama pisah tempat, kedua pihak tidak pernah saling menghiraukan dan masing-masing tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh pemohon.
- Bahwa apabila termohon marah kepada pemohon, termohon selalu memaki-maki pemohon dengan kata-kata kasar.
- Bahwa termohon juga sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan dengan pemohon.
- Bahwa upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan pemohon dengan termohon tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bahkan sebaliknya bahwa yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana fakta tersebut di muka, yakni pemohon dan termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah selama tiga bulan dan tidak saling menghiraukan lagi, dengan demikian baik pemohon maupun termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, baik pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun isteri sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyanyangi.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap termohon yang meninggalkan pemohon dan termohon mengambil semua perobat rumah tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon dan termohon dalam membina dan mempertahankan rumah tangga betul-betul sudah tidak tercipta suasana saling menghargai dan saling menghormati.

Menimbang, bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak mensyukuri nafkah yang di berikan pemohon dan termohon apabila marah selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, namun majelis hakim dalam perkara aquo tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar atau mencari apa penyebab utama timbulnya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi majelis hakim mencari apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi pemohon dan termohon, bahkan bagi anak-anak dan keluarga dari masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon di kabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan mengenai nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat, biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut diatas, penggugat juga menuntut pembagian harta bersama antara penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang telah terurai di dalam Duduk Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat mengenai nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat, maka berdasarkan pengakuan tergugat di persidangan bahwa benar tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, sehingga mejelis hakim menilai bahwa tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang telah dilalaikan kepada penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebagai ayah atau bapak berkewajiban memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban tergugat sebagai bapak dari kedua anak tersebut, dan merupakan konsekwensi logis bagi seorang bapak yang harus dipenuhi bagi anaknya.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan, majelis menilai tuntutan tersebut terlalu besar karena tergugat hanya bekerja sebagai operator eskavator yang mempunyai gaji setiap bulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak patut dihukum atau dibebankan kepada tergugat, sehingga majelis menilai sangat patut dengan mempertimbangkan adanya kepastian hukum dan untuk menjamin kepastian masa depan anak, maka tergugat dihukum untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, penggugat menuntut agar tergugat membayar atau memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan cerai atas keinginan dan kehendak pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, demikian pula dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib membayar atau memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda.

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang layak diberikan oleh tergugat kepada penggugat dengan mempertimbangkan bahwa tergugat telah bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka layak dan bijaksana apabila tergugat dihukum membayar mut'ah sesuai kesanggupan tergugat tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah membuat surat pernyataan perpisahan tertanggal 10 Februari 2010, yang isinya ada kesepakatan mengenai harta bersama berupa rumah dan motor di berikan kepada kedua anaknya sebagai berikut :

a. Satu unit rumah permanen, ukuran 3 meter x 10 meter, terletak di Pattiro, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara, adalah rumah Dg. Nanring
- Sebelah timur, adalah rumah Dg. Maure
- Sebelah selatan, adalah tanah kosong Dg. Bella
- Sebelah barat, adalah SD Bontote'ne.

Rumah tersebut di berikan kepada Nurfadillah binti Dedi.

b. Satu unit sepeda motor merek Supra, warna silver, keluaran tahun 2007, nomor polisi DD 2425 BE.

Motor tersebut di berikan kepada Aldiansyah bin Dedi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara di bebaskan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah, kepada penggugat sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua orang anaknya, masing-masing bernama Nurfadillah binti Dedi dan Aldiansyah bin Dedi, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 setiap bulan, terhitung mulai terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
- Menyatakan telah terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat mengenai harta bersama berupa :
 - a. Satu unit rumah permanen, ukuran 3 meter x 10 meter, terletak di Pattiro, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara, adalah rumah Dg. Nanring
 - Sebelah timur, adalah rumah Dg. Maure
 - Sebelah selatan, adalah tanah kosong Dg. Bella
 - Sebelah barat, adalah SD Bontote'ne.

Rumah tersebut di berikan kepada Nurfadillah binti Dedi.



b. Satu unit sepeda motor merek Supra, warna silver, keluaran tahun 2007, nomor polisi DD 2425 BE, Motor tersebut di berikan kepada Aldiansyah bin Dedi.

- Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama pada tanggal 10 Februari 2010.
- Tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1431 H. oleh Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Nur Djannah Syaf, SH, dan Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dibantu oleh Sumar'um S.HI, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nur Djannah Syaf, SH.

Dra. Hj. Dzakiyyah

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

ttd

Sumar'um S. HI.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	185.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		
Biaya Meterai Rp	6.000 ,-	
J u m l a h	Rp.	276.000,-

Sungguminasa, 25 Mei 2010

Untuk Salinan

Panitera,

Suhra Wardi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)